



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 24 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Pimpinan BUMN di Wilayah Kepulauan Riau
2. Pimpinan BUMD Provinsi Kepulauan Riau
3. Pimpinan Perusahaan Swasta (PMA dan PMDN) di Wilayah Kepulauan Riau
4. Pengelola/Penanggungjawab Tempat Usaha

SURAT EDARAN

Nomor : 440/500/B.EKO-SET/2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*


Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau, dan sebagai upaya aktif untuk mengantisipasi penyebaran dan perkembangan Virus Corona, bersama ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan BUMN, Pimpinan BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta dan Pengelola/Penanggungjawab Tempat Usaha yang berada di wilayah Kepulauan Riau, hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Kegiatan deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi penularan infeksi virus corona di lingkungan perusahaan masing-masing.
2. Melaksanakan sosialisasi resiko penularan infeksi virus corona beserta upaya pencegahannya dan pengendalian di lingkungan perusahaan masing-masing sesuai protokol kesehatan penanggulangan COVID-19, melalui :
 - a. Menyediakan sarana berupa air mengalir dan sabun antiseptik/*Hand Sanitizer* di lingkungan kerja.
 - b. Melaksanakan deteksi suhu badan dengan menggunakan *Thermal Gun* di lingkungan kerja.
 - c. Menjaga area perusahaan dan lingkungan kerja agar tetap bersih dan higienis, dengan menyemprotkan desinfektan sesuai kebutuhan.
 - d. Mengatur sistem kerja yang efektif bagi karyawan dan menerapkan prinsip *Social Distancing* dalam beraktivitas.

3. Untuk pengelola tempat hiburan seperti Tempat Karaoke, Klub Malam/Diskotik, Griya Pijat/*Massage/Spa*, Arena Permainan Ketangkasan dan tempat hiburan lainnya agar melakukan pengaturan jam operasional berupa penutupan sementara. Jadwal penutupan sementara dapat mempedomani kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota masing-masing.
4. Untuk tempat usaha lainnya seperti Pusat Perbelanjaan/Swalayan/Pertokoan, Rumah Makan/Restoran, Pusat Kuliner serta Kedai Kopi agar memperhatikan hal-hal antara lain: mengatur jarak tempat duduk pelanggan dan jarak antrian di kasir, membatasi jumlah pelanggan serta mewajibkan pelayan dan karyawan menggunakan *masker*.
5. Melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Posko Kesehatan setempat, apabila ditemukan gejala terjadinya infeksi Virus Corona di lingkungan kerja.
6. Memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, serta penuh tanggungjawab.

**Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR**



H. ISDIANTO, S.Sos, MM